



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Arie Widiyanto bin Teguh Rujianto;
2. Tempat lahir : Muara Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Belit RT. 005 RW. 002 Desa Dendang
Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-59/L.9.13.3/Eoh.2/10/2020 tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. Arie Widiyanto bin Teguh Rujianto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian" sebagaimana sesuai dakwaan Tunggal yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Kawasaki Jenis KLX 150 CC dengan Nomor Polisi 46735 XXVII Nomor Rangka MH4LX150CKP45568 Nomor Mesin LX1500EP71104 warna abu-abu.

Agar dikembalikan kepada Saksi Rully Octavianto alias Ruli bin Hairul Admaja.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan serta Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2020 Nomor PDM-59/L.9.13.3/Eoh.2/10/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa M. Arie Widiyanto bin Teguh Rujianto hari Kamis Tanggal 06 Agustus 2020 Sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di parkiran rusunawa Polres Bangka Barat Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Sekira pukul 08.00 WIB Ke Polres Bangka Barat untuk melaksanakan apel pagi dan menjalankan dinas sampai sore sekira pukul 15.00 WIB, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Arie istirahat di rusunawa Polres Bangka Barat Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, di saat Terdakwa Arie hendak istirahat di Rusunawa tersebut Terdakwa Arie melihat ada sebuah sepeda motor Merk Kawasaki jenis KLX 150 sedang parkir di parkiran di depan Rusunawa tersebut, kemudian Terdakwa Arie menghampiri sepeda motor tersebut Terdakwa Arie melihat sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan sepeda motor tersebut Terdakwa Arie hidupkan dengan cara mengengkol sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut hidup, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa Arie bawa pergi ke warung kopi di tebing gadai, dalam perjalanan Terdakwa Arie baru berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akan Terdakwa Arie jual ke pada teman Terdakwa Arie dan tanpa pikir panjang sepeda motor tersebut langsung Terdakwa Arie bawa pulang ke rumah Terdakwa Arie di Dusun Belit Desa Dendang. Selanjutnya Terdakwa Arie membawa kerumah Saksi Hero untuk dijual.
- Kemudian pada hari yang sama pada saat itu Saksi Hero sedang bekerja tambang di Dusun Belit dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi Hero pulang kerumah dan kemudian setelah tiba dirumah Terdakwa Arie menawarkan sepeda motor kepada Saksi Hero yaitu sepeda motor lelang dari Polres Bangka Barat, Kemudian Terdakwa Arie mengatakan “banyak sepeda motor yang mau dilelang” dan Saksi Hero menjawab “mau sepeda motor Kawasaki KLX, selanjutnya Terdakwa Arie mengatakan dan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Hero memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Arie mengatakan kepada Saksi Hero meminta tambah harganya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut Saksi Hero berikan kepada Terdakwa Arie, jadi total uang untuk membeli sepeda motor Kawasaki KLX tersebut sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sesudah Saksi Hero memberikan uang tersebut Terdakwa Arie pulang kerumahnya dan kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Arie mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Saksi Hero dan pada saat itu Saksi Hero tidak ada dirumah namun setelah Saksi Hero pulang sepeda motor Kawasaki KLX 150 CC yang dijanjikan oleh Terdakwa Arie tersebut sudah ada dirumah Saksi Hero dan Saksi Hero tidak mengetahui lagi dimana Terdakwa Arie tersebut.

- Saksi Hero membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX warna abu-abu dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104 yang Saksi Hero beli dari Terdakwa Arie tersebut tidak ada bukti pembayarannya, dan sepeda motor tersebut yang dibeli dari Terdakwa Arie tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat-suratnya atau dokumen kendaraanya.
- Bahwa Saksi Hero membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX warna abu-abu dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104 dari Terdakwa Arie tersebut dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Pranata alias Ricky bin Cik Yuhan, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan kerja Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Bangka Barat;
 - Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, yang bertempat di depan Rusunawa Polres Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104;
 - Bahwa Sepeda Motor tersebut merupakan Sepeda Motor Dinas milik Polres Bangka Barat yang dipinjamkaikan kepada Saksi Rully;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kendaraan Sepeda Motor Dinas tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari Saksi Rully yang menanyakan keberadaan Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104 yang Saksi Rully duga ada pada Saksi;
 - Bahwa Saksi mengatakan tidak ada menggunakan Sepeda Motor Dinas tersebut dikarenakan Saksi sedang beristirahat di kamar Saksi di Rusunawa tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi Rully menceritakan bahwa Sepeda Motor Dinas tersebut telah hilang dan tidak ada lagi di parkiran;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sepeda Motor Dinas milik Polres Bangka Barat yang dipinjamkaikan kepada Saksi Rully di parkiran di depan Rusunawa Polres Bangka Barat tepatnya di samping ruangan Rapat Rusunawa Polres Bangka Barat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Sepeda Motor Dinas tersebut kunci kontaknya sudah rusak dan untuk menghidupkannya tinggal di engkol;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Rully tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil Sepeda Motor Dinas milik Polres Bangka Barat yang dipinjamkaikan kepada Saksi Rully;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi M. Fahmi Arianto alias Fahmi bin Fachri Hadi (alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan kerja Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Bangka Barat;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Berang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat karena telah mengambil barang milik Saksi Rully;

- Bahwa barang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104 yang merupakan Sepeda Motor Dinas milik Polres Bangka Barat yang dipinjamkaikan kepada Saksi Rully;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam mobil milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi selaku anggota Propam Polres Bangka Barat mendapat informasi bahwa Terdakwa akan dijemput keluarganya di Pangkal Pinang untuk diantar ke Polres Bangka Barat, setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi bersama Tim langsung berangkat menuju ke Polsek Kelapa yang rencananya akan menunggu Terdakwa dan keluarganya di Polsek Kelapa, akan tetapi di perjalanan di Desa Dendang Kecamatan Kelapa, Saksi bertemu dengan mobil yang membawa Terdakwa, kemudian Saksi bersama Tim mengikuti mobil tersebut dan sesampai di Desa Berang Saksi bersama Tim memberhentikan mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda Motor Dinas tersebut telah dijual kepada Sdr. Hero;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Tim membawa Terdakwa untuk pergi ke rumah Sdr. Hero yang membeli Sepeda Motor Dinas tersebut yang beralamat di Dusun Belit Desa Dendang;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dibawa dari Polsek Kelapa ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104 milik Polres Bangka Barat yang dipinjamkaikan kepada Saksi Rully tersebut, namun setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku melihat Sepeda Motor Dinas terparkir di depan Rusunawa Polres Bangka Barat dan kemudian Terdakwa menuju ke Sepeda Motor Dinas tersebut dan langsung menghidupkan Sepeda Motor Dinas tersebut dengan cara mengengkolnya dan langsung membawa Sepeda Motor Dinas tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sepeda Motor Dinas tersebut kunci kontaknya sudah rusak dan untuk menghidupkannya tinggal di engkol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Rully tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil Sepeda Motor Dinas milik Polres Bangka Barat yang dipinjamkaikan kepada Saksi Rully;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Rully Octavianto alias Ruli bin Hairul Admaja, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Bangka Barat;
- Bahwa Saksi telah kehilangan Sepeda Motor Dinas pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, yang bertempat di depan Rusunawa Polres Bangka Barat;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut merupakan Sepeda Motor Dinas Polres Bangka Barat yang dipinjamkaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kendaraan Sepeda Motor Dinas tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi akan menggunakan Sepeda Motor Dinas tersebut untuk memperbaiki ke bengkel, Saksi melihat Sepeda Motor Dinas yang sebelumnya terparkir di parkiran Rusunawa Polres Bangka Barat sudah tidak ada lagi di parkiran;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan Sepeda Motor Dinas tersebut kepada anggota yang menempati Rusunawa dan saat itu anggota yang menempati Rusun tidak ada yang mengetahui keberadaan Sepeda Motor Dinas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil Sepeda Motor Dinas tersebut;
- Bahwa Sepeda Motor Dinas tersebut, terakhir kali di parkiran di depan Rusunawa Polres Bangka Barat tepatnya di samping ruangan Rapat Rusunawa Polres Bangka Barat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor Dinas tersebut kunci kontaknya sudah rusak dan untuk menghidupkannya tinggal di engkol dan rencanya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 tersebut akan Saksi perbaiki ke bengkel;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi melaporkan kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104 yang merupakan kendaraan dinas Polres Bangka Barat tersebut ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil Sepeda Motor Dinas milik Polres Bangka Barat yang dipinjamkaikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota Kepolisian Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Dinas pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 WIB, yang bertempat di depan Rusunawa Polres Bangka Barat;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut merupakan Sepeda Motor Dinas Polres Bangka Barat;
- Bahwa saat mengambil Sepeda Motor Dinas tersebut Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Polres Bangka Barat, Terdakwa melaksanakan apel pagi dan menjalankan dinas sampai sore sekira pukul 15.00 WIB, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa hendak istirahat di Rusunawa Polres Bangka Barat dan Terdakwa melihat ada sebuah Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki jenis KLX 150 CC sedang parkir di parkiran di depan Rusunawa tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung menghampiri Sepeda Motor Dinas tersebut, Terdakwa melihat Sepeda Motor Dinas tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor Dinas tersebut dengan cara mengengkolnya, kemudian Sepeda Motor Dinas tersebut Terdakwa bawa pergi ke warung kopi di Tebing Gadai;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa baru berniat untuk menjual kepada teman Terdakwa, dan Sepeda Motor Dinas tersebut langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Belit Desa Dendang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104 tersebut kepada Sdr. Hero sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjual Sepeda Motor Dinas tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapa pun untuk mengambil Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104 yang merupakan kendaraan dinas milik Polres Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB telah terjadi kehilangan Sepeda Motor Dinas yang bertempat di depan Rusunawa Polres Bangka Barat;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut merupakan Sepeda Motor Dinas Polres Bangka Barat yang dipinjamkaikan kepada Saksi Rully;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Polres Bangka Barat, Terdakwa melaksanakan apel pagi dan menjalankan dinas sampai sore sekira pukul 15.00 WIB, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa hendak istirahat di Rusunawa Polres Bangka Barat dan Terdakwa melihat ada sebuah Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki jenis KLX 150 CC sedang parkir di parkiran di depan Rusunawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung menghampiri Sepeda Motor Dinas tersebut, Terdakwa melihat Sepeda Motor Dinas tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor Dinas tersebut dengan cara mengengkolnya, kemudian Sepeda Motor Dinas tersebut Terdakwa bawa pergi ke warung kopi di Tebing Gadai;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa baru berniat untuk menjual kepada teman Terdakwa, dan Sepeda Motor Dinas tersebut langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Belit Desa Dendang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104 tersebut kepada Sdr. Hero sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Rully mengalami kerugian kurang lebih Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rully tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil Sepeda Motor Dinas milik Polres Bangka Barat yang dipinjamkaikan kepada Saksi Rully;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama M. Arie Widiyanto bin Teguh Rujianto yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun



apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB telah terjadi kehilangan Sepeda Motor Dinas yang bertempat di depan Rusunawa Polres Bangka Barat;

Menimbang, bahwa barang yang hilang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104 yang merupakan Sepeda Motor Dinas milik Polres Bangka Barat yang dipinjamkaikan kepada Saksi Rully;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor Dinas tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat diperjualbelikan dan barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Polres Bangka Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat ada sebuah Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki jenis KLX 150 CC sedang parkir di parkiran di depan Rusunawa Polres Bangka Barat, Terdakwa langsung menghampiri Sepeda Motor Dinas tersebut, Terdakwa melihat Sepeda Motor Dinas tersebut tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor Dinas tersebut dengan cara mengengkolnya, kemudian Sepeda Motor Dinas tersebut Terdakwa bawa pergi ke warung kopi di Tebing Gadai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa Sepeda Motor Dinas milik Polres Bangka Barat adalah memindahkan barang yang semula berada di depan Rusunawa Polres Bangka Barat ke tempat lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan maksud dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Frasa memiliki berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut kepada penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari Polres Bangka Barat maupun Saksi Rully adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104 merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dari Rully Octavianto alias Ruli bin Hairul Admaja yang merupakan korban atas perbuatan Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Rully Octavianto alias Ruli bin Hairul Admaja;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berprofesi sebagai anggota Polri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Arie Widiyanto bin Teguh Rujianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Dinas Merk Kawasaki KLX 150 CC warna abu-abu dengan Nomor Polisi: 467-35 XXVII dengan Nomor Rangka: MH4LX150CKP45568 dan Nomor Mesin: LX1500EP71104;Dikembalikan kepada Saksi Rully Octavianto alias Ruli bin Hairul Admaja;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., Alfiarin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoen Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoen Dwi Fajariansyah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)